



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini HI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan

usia 6 (enam) tahun.

6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara HI.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengembangan Anak Usia Dini HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
- e. gugus tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini-HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan Data pokok peserta didik (Dapodik) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK); dan
 - b. Pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
- (6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tidak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB VI STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada satuan pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan;
 - f. pemerintah daerah;

- g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak (TK); kelompok bermain (KB); taman penitipan anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita (BKB) atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penyelenggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa.
- (3) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan

6 (enam) tahun.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi

dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB VIII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 18

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD HI yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI);
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI disatuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 19

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian

asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 20

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB IX

GUGUS TUGAS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, Akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat.

Pasal 22

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat OPD, Kecamatan dan Desa.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Dinas, Badan dan lembaga non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.

- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kabupaten, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari:
- a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai Bendahara;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, sebagai ketua Sub Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - h. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus Tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 25

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat, Sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;

- e. Pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. Pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Kepala Desa/Lurah, sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor Desa, sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur Kader/Pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. dukungan sumberdaya; dan/atau
- e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa/dana pembangunan kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD-HI.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini-HI secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan

anak usia dini-HI dilaksanakan oleh instansi teknik yang bertanggungjawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini HI.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15 SERI E